

RENCANA- STRATEGIS-KINERJA

2021

Kpts 18/PR.01.3-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021 : 110 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi yang berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil diperlukan penguatan kelembagaan dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis yang sesuai dengan Rencana Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024, dan untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 34 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

- Dalam diatur ini diatur tentang menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024; rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021.
- Lamp 104 Hlm.